

**ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA  
PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE (FIF) CABANG TEGAL**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH:**

**AINA ALFIATHUS SATJHAROH  
NIM 18031136**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG TEGAL” oleh mahasiswa:

Nama : Aina Alfiathus Satjharoh

Nim : 18031136

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh tugas akhir.

Tegal, 5 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT  
NIPY. 04.015.210

Mohammad Alfian, M.Si  
NIPY. 02.018.366

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA PANDEMI  
COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)  
CABANG TEGAL

Oleh:

Nama : Aina Alfiathus Satjharoh

NIM : 18031136

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 14 Juni 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

Ketua Penguji

2. Bahri Kamal, SE, MM

Penguji I

3. Arifia Yasmin, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG TEGAL” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Aina Alfiathus Satjharoh

NIM. 18031136

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Aina Alfiathus Satjharoh

NIM : 18031136

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Implementasi Restrukturisasi Kredit Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Federal International Finance cabang Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Aina Alfiathus Satjharoh

NIM. 18031136

## **HALAMAN MOTTO**

“Keberhasilan adalah sebuah proses, niatmu adalah awal keberhasilan, pelu keringatmu adalah penyedapnya, tetesan air matamu adalah pewarnanya, Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya, kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya, maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”

(HR. Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tidak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai sekarang indahnya iman dan islam masih terasa. Bantuan dari berbagai pihak pun tak luput dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, baik bantuan secara materi, spiritual, informasi dan motivasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Ali Makmuri dan Ibu Tien Wiharni yang telah memberikan semangat, doa, cinta, serta kasih sayang yang sangat luar biasa kepada penulis.
2. Kakak-kakak tersayang Alia Winda Farzana dan Ulfa Maulida
3. Adikku tersayang Hafizh Fadhil Habibi
4. Suami tercinta Prasetyo Handoko yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.
5. Semua sahabat seperjuangan Nur Laeli Fitriyati, Hida Ayu Ningtiyas, Mutiara Wati, Prasasti Puspa Ayuningtyas, Afida Fahriyati, untuk segala kebersamaan suka maupun duka yang telah dirasakan bersama selama mengerjakan Tugas Akhir.
6. Teman-teman kelas K yang tersayang yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai dengan pada tahap ini. Tahap dimana kita sama-sama sedang berjuang untuk menggapai awal kesuksesan kita. Semangat kawan!
7. Segenap Civitas Politeknik Harapan BersamaTegal.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Implementasi Restrukturisasi Kredit Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Federal International Finance cabang Tegal.”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam penulisan dalam Tugas Akhir ini.
4. Bapak Mohamad Alfian, SE, M.Si selaku Dosen Pembing II yang telah bersedia membimbing dalam penulisan dalam Tugas Akhir ini.
5. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE cabang Tegal yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua Bapak Ali Makmuri dan Ibu Tien Wiharni. Terimakasih atas motivasi yang telah diberikan selama ini, yang selalu sabar, dan selalu memberikan perhatian. Terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk kesehatan dan kelancarannya.



7. Teristimewa untuk kakak dan adik, sepupu, beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
8. *Special thanks to my husband* Prasetyo Handoko yang tak lelah memberikan motivasi dan kritik yang konstruktif guna cepat selesainya Tugas Akhir penulis. Terimakasih yang tulus penulis ucapkan atas dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku terimakasih telah hadir dalam hari-hari perkuliahanku, membantu menyemangati dalam perkuliahan hingga tahap pembuatan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

AINAALFIATHUS SATJHAROH

NIM. 18031136

## ABSTRAK

Aina Alfiathus Satjharoh. 2021. *Analisis Implementasi Restrukturisasi Kredit Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance cabang Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT; Pembimbing II: Mohamad Alfian, SE, M.Si.

PT. Federal International Finance cabang Tegal merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada bidang pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi restrukturisasi kredit masa pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance cabang Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumen, wawancara, studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa adanya kebijakan restrukturisasi pada PT. Federal International Finance cabang Tegal tidak sesuai harapan, dengan adanya restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah oleh nasabah bisa mengurangi kredit macet akan tetapi setelah dilakukannya restrukturisasi kredit meningkatnya kredit macet lebih pesat atau meningkat, disebabkan karena penghasilan perekonomian nasabah yang belum stabil akibat dampak Covid-19. Diharapkan PT. Federal International Finance cabang Tegal bisa memaksimalkan dan mengupayakan nasabah melakukan tindakan penagihan yang bijak dan tegas supaya mengurangi terjadinya kredit macet di periode selanjutnya dan dapat menurunkan tingkat NPL (*Non Performing Loan*)

**Kata Kunci:** Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet, Covid-19

## ABSTRACT

**Satjharoh, Aina Alfiathus.** 2021. *The Analysis of the Implementation of Credit Restructuring during the Covid-19 Pandemic at PT. Federal International Finance Tegal branch.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT; Co-Advisor: Mohamad Alfian, SE, M.Si.

*PT. Federal International Finance Tegal branch is a non-bank financial institution engaged in financing. The purpose of this study was to determine the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic at PT. Federal International Finance branch Tegal. Data collection techniques used are observation, document study, interviews, literature study. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results obtained showed the existence of a restructuring policy at PT. Federal International Finance branch Tegal did not meet expectations, with the credit restructuring provided by the government by customers it could reduce bad loans, but after the credit restructuring the increase in bad loans increased more rapidly or increased, due to the unstable economic income of customers due to the impact of Covid-19. It is hoped that PT. The Federal International Finance Tegal branch can maximize and encourage customers to take wise and firm collection actions in order to reduce the occurrence of bad loans in the next period and can reduce the level of NPL (Non Performing Loans).*

**Key words:** *Credit Restructuring, Bad Loans, Covid-19*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                      | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                       | iii  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA</b> .....           | iv   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> ..... | v    |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                            | vi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                      | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | viii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | x    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                 | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | xii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                             | xiv  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | xv   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                          | xvi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                      | 1    |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                           | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                           | 5    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                          | 6    |
| 1.5 Batasan Masalah .....                             | 7    |
| 1.6 Kerangka Berpikir .....                           | 7    |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                       | 10   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                  | 12   |
| 2.1 Tinjauan Atas Lembaga Keuangan Bukan Bank .....   | 12   |
| 2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank .....    | 12   |
| 2.1.2 Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank .....         | 13   |
| 2.1.3 Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank .....        | 15   |
| 2.2 Tinjauan Atas Kredit .....                        | 16   |
| 2.2.1 Pengertian Kredit .....                         | 16   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2.2 Unsur-Unsur Kredit .....                               | 17        |
| 2.2.3 Fungsi Kredit .....                                    | 18        |
| 2.2.4 Jenis-Jenis Kredit.....                                | 18        |
| 2.3 Tinjauan Atas NPL .....                                  | 19        |
| 2.3.1 Pengertian NPL.....                                    | 19        |
| 2.3.2 Dampak NPL .....                                       | 20        |
| 2.3.3 Langkah Pencegahan dalam Meminimalisir NPL .....       | 21        |
| 2.4 Tinjauan Atas Restrukturisasi Kredit .....               | 22        |
| 2.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit .....                | 22        |
| 2.4.2 Bentuk Restrukturisasi Kredit .....                    | 22        |
| 2.4.3 Tujuan Restrukturisasi Kredit .....                    | 24        |
| 2.5 Tinjauan Atas Pandemi Covid-19 .....                     | 24        |
| 2.5.1 Pengertian Pandemi Covid-19 .....                      | 24        |
| 2.5.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan..... | 24        |
| 2.6 Penelitian Terdahulu .....                               | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                       | <b>29</b> |
| 3.1 Lokasi Penelitian .....                                  | 29        |
| 3.2 Waktu Penelitian .....                                   | 29        |
| 3.3 Jenis Data .....   | 29        |
| 3.4 Sumber Data .....  | 30        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                            | 31        |
| 3.6 Metode Analisis Data .....                               | 32        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                      | <b>35</b> |
| 4.1 Hasil Analisis Data .....                                | 35        |
| 4.1.1 Proses dan Tata Cara Restrukturisasi Kredit .....      | 35        |
| 4.1.2 Kebijakan pada Restrukturisasi Kredit .....            | 38        |
| 4.1.3 Dampak yang terjadi pada Restrukturisasi Kredit .....  | 39        |
| 4.2 Pembahasan .....   | 41        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                     | <b>44</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 44        |
| 5.2 Saran .....  | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                  | <b>46</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                               | <b>48</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>                   | <b>26</b> |
| <b>Tabel. 4.1 Jumlah Restrukturisasi Kredit .....</b>          | <b>40</b> |
| <b>Tabel. 4.3 Kolektibilitas Kredit Nasabah .....</b>          | <b>41</b> |
| <b>Tabel. 4.4 Profesi Nasabah yang terdampak Covid-19.....</b> | <b>42</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gambar. 1.1 Kerangka Berpikir .....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>Gambar. 4.1 Proses dan Tata Cara Restrukturisasi Kredit.....</b> | <b>37</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Lampiran. 1 Perbandingan pembayaran nasabah selama masa pandemi Covid-19</b> |           |
| <b>Lampiran. 2 Hasil Wawancara .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>Lampiran. 3 Buku bimbingan Tugas Akhir.....</b>                              | <b>53</b> |
| <b>Lampiran. 4 Dosen Pembimbing I .....</b>                                     | <b>54</b> |
| <b>Lampiran. 5 Dosen Pembimbing II.....</b>                                     | <b>55</b> |
| <b>Lampiran. 6 Surat Kesediaan Membimbing Dosen Pembimbing I.....</b>           | <b>56</b> |
| <b>Lampiran. 7 Surat Kesediaan Membimbing Dosen Pembimbing II .....</b>         | <b>57</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Insukirndo (1995)<sup>[1]</sup> dalam bukunya, Ekonomi, Uang dan Bank, sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan adalah menarik menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Sistem keuangan di Indonesia dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Siamat (2010)<sup>[2]</sup> Lembaga keuangan bukan bank dikenal juga dengan nama *non depository financial instituons*. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ialah asuransi,

pegadaian, lembaga pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan<sup>[3]</sup> dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito serta tabungan.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia turut berperan pada kinerja perusahaan pembiayaan. Anto Prabowo selaku Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK menyatakan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan di Indonesia masih masuk ke dalam level terkendali, walaupun terdapat peningkatan pada bulan Mei Tahun 2020 berupa rasio *non performing loan* (NPL) mengalami peningkatan sebesar 3,01% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. NPL adalah indikasi terkait adanya masalah dalam bank atau fintech tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka tentu akan berdampak buruk. Mudahnya, apabila NPL ini bermasalah tentu akan berdampak pada berkurangnya modal suatu bank. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tentu akan membawa dampak pada penyaluran kredit pada periode selanjutnya. NPL digunakan untuk mengetahui kredit bermasalah pada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya, kredit yang macet inilah yang menyebabkan angka rasio persentase NPL meningkat drastis. Hal tersebut merupakan sebuah

indikasi bahwa beberapa sektor pada lembaga keuangan terkena dampak dari pandemi Covid19. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya pembayaran angsuran kredit yang dipicu oleh melambatnya perekonomian yang menyebabkan

kemampuan debitur dalam membayar kredit menurun, sehingga resiko kredit bermasalah di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical*<sup>[4]</sup> dampak penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Dalam teori Kebijakan *Countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming maupun resesi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah stimulus kebijakan yaitu relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak Covid-19. Relaksasi pengaturan ini dilakukan ketetapan pembayaran pokok atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dan relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.

PT.Federal International Finance (FIF) merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada bidang pembiayaan. Pelaksanaan kebijakan *countercyclical* ini telah diberlakukan di semua cabang PT.FIF, salah satunya

PT.FIF cabang Tegal. Pelaksanaan restrukturisasi kredit telah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari pada kegiatan usahanya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dalam kegiatan usahanya. PT. Federal International Finance cabang Tegal mengapresiasi langkah pemerintah atas inisiasi tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan untuk menangani pandemi Covid19 dan berkomitmen untuk mendukung kondisi bangsa dan negara Indonesia untuk segera kembali ke situasi normal. Restrukturisasi yang diberikan PT.

Federal International Finance cabang Tegal kepada nasabah pun di proses dengan cepat tanpa bertele-tele, dengan adanya pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap penghasilan laba namun PT. Federal International Finance cabang Tegal setidaknya masih menopang kinerja karyawan supaya tetap bertahan atau tidak di PHK. Oleh karena itu strategi kedepan dalam menjalankan bisnisnya PT. Federal International Finance cabang Tegal ialah lebih selektif lagi didalam melakukan penagihan serta marketing. Menurut Hasibuan (2010)<sup>[5]</sup> restrukturisasi kredit merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan pada lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah.

Menurut Asyhadi (2020)<sup>[6]</sup> adanya relaksasi kredit pembayaran, debitur dapat menekan solvabilitas supaya usahanya masih bisa bertahan dan dampak tidak dipenuhinya. Apriyansyah(2021)<sup>[7]</sup> mengatakan bahwa sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian

juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilakukan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab. Menurut Alfajri (2021)<sup>[8]</sup> kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Resiko itu berupaya suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Septiyaning (2020)<sup>[9]</sup> mengatakan Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan dan perbankan.

Santy (2021)<sup>[10]</sup> menunjukkan bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerintah dalam menangani penurunan pendapatan negara dan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid19 di lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami implementasi restrukturisasi kredit yang diberikan oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dalam menyelamatkan kredit macet nasabah akibat dampak Covid-19. Serta apa saja yang perlu ditigkatkan kembali oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

**“ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG TEGAL”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi restrukturisasi kredit masa pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Tegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi restrukturisasi kredit masa pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Tegal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut :

### **1. Bagi Praktis**

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi restrukturisasi kredit. PT Federal International Finance cabang Tegal dapat meminimalisir bahkan menghindari faktor-faktor penghambat optimalisasi restrukturisasi kredit.

## 2. Bagi Teoritis

### a. Bagi Peneliti

Digunakan sebagai langkah awal bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan berupa teori-teori di bidang manajemen keuangan dalam pengendalian kredit macet atau Non Performing Loan yang di dapat di bangku perkuliahan, khususnya berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan penerapan dilapangan.

### b. Bagi PT .Federal International Finance cabang Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi PT. Federal International Finance cabang Tegal dalam melakukan analisa dan evaluasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance cabang Tegal.

### c. Bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan khusus untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan evaluasi restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan penelitian perlu dipaparkan karena adanya keterbatasan jarak, waktu, dan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan PT Federal International Finance cabang Tegal selama pandemi Covid-19 yaitu periode April sampai dengan Juni Tahun 2020. Lingkup yang dikaji adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan implementasi restrukturisasi kredit.


### **1.6 Kerangka Berpikir**

Untuk bisa bertahan di era globalisasi, PT. Federal International Finance cabang Tegal harus meningkatkan penyelamatan kredit bermasalah agar tidak terjadi kredit macet. Kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga bukan bank. Resiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Federal International Finance cabang Tegal tepat pada waktunya. Kredit yang bermasalah berpengaruh pada penghasilan perusahaan, upaya penyelamatan kredit adalah restrukturisasi yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya, dengan adanya restrukturisasi kredit di PT. Federal International Finance cabang Tegal yang seharusnya menyelamatkan nasabah supaya tidak terjadi pembayaran kredit



macet justru kredit macet meningkat setelah restrukturisasi disebabkan karena perekonomian nasabah yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 dan adanya nasabah yang sulit untuk dihubungi atau sulit untuk ditemui, sehingga nasabah tidak melakukan pembayaran kewajibannya. PT. Federal International Finance cabang Tegal terus berupaya supaya tidak berpengaruh pada penghasilan perusahaan yang lebih lanjut yang akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup PT. Federal International Finance cabang Tegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar. 1. 1 Kerangka Berpikir**

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan masalah, yang nantinya akan dapat dijadikan dasar untuk memecahkan masalah restrukturisasi kredit angsuran.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi PT.

Federal International Finance cabang Tegal.

## BAB VI DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan atas Lembaga Keuangan Bukan Bank**

##### **2.1.1 Pengertian LKBB**

Menurut Abdullah<sup>[11]</sup> menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, karena dengan adanya LKBB maka nilai konsumsi domestik semakin meningkat serta dapat mendongkrak perekonomian nasional.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) didirikan Tahun 1973 dengan dilandasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/1/1972<sup>[12]</sup>. Keputusan tersebut menyatakan bahwa LKBB dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu :

- a. Menghimpun dana dengan cara melakukan pengeluaran
- b. Memberi suatu pembiayaan atau kredit jangka menengah
- c. Melakukan penyertaan modal yang bersifat sementara
- d. Bertindak sebagai media perantara dari perusahaan Indonesia serta badan hukum pemerintah
- e. Bertindak sebagai media perantara dalam memperoleh peserta atau kampanye
- f. Sebagai media perantara dalam memperoleh suatu tenaga ahli dan memberikan berbagai nasihat yang sesuai dengan keahlian
- g. Melaksanakan usaha lain didalam bidang keuangan.

### **2.1.2 Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) memiliki beragam jenis. Di Indonesia terdapat tujuh jenis LKBB yang beroperasi, yaitu:

#### 1) Perusahaan Umum Pegadaian (Perum)

LKBB yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kegiatan usaha berupa penyaluran kredit kepada masyarakat. Landasan hukum yang digunakan ialah hukum gadai, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terhindar dari bunga pinjaman yang berlebihan.

#### 2) Koperasi simpan pinjam

LKBB yang menghimpun dana dari setiap anggota koperasi dan mendistribusikan kembali kepada anggota koperasi.

3) Perusahaan asuransi

LKBB yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. LKBB tersebut menghimpun dana dengan cara menarik premi di setiap bulan selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pada polis asuransi.

4) Pasar modal

LKBB yang memperjual-belikan surat berharga seperti saham, surat utang, obligasi, ekuitas, dan surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta.

5) Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)

LKBB berbadan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. LKBB tersebut memberikan jasa jaminan hari tua, khususnya dengan menghimpun dana yang dipotong dari gaji bulanan karyawan. Dana akan diberikan kembali pada saat nasabah pensiun atau berhenti bekerja.

6) Perusahaan *leasing*



LKBB yang memberikan jasa pembiayaan dengan sistem sewa yang dikombinasikan dengan pembelian pecahan (angsuran) kepada perusahaan dan perseorangan.

7) Perusahaan modal ventura

LKBB yang memberikan permodalan kepada perusahaan yang memiliki prospek usaha yang menjanjikan dengan aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan modal yang besar.

### **2.1.3 Fungsi LKBB**

Dalam surat keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972<sup>[12]</sup> ada beberapa fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu :

1) Menghimpun Dana

Dana tersebut berasal dari nasabah dan di keluarkan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian, dana itu di salurkan kembali untuk pembiayaan investasi bagi perusahaan atau perseorangan.

2) Memberikan Kredit

Fungsi selanjutnya dari lembaga yang satu ini adalah dengan memberikan kredit kepada peminjam untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat elektronik.

Sebelum memberikan kredit, tentunya lembaga ini akan membuat kontrak kredit yang detail dan jelas. Hal itu dimaksudkan agar

peminjam bisa tahu berapa biaya cicilan yang harus dibayarkannya setiap bulan.

Dalam mengajukan kredit di lembaga ini para konsumen harus menyiapkan beberapa data yang diperlukan misalnya riwayat kredit dan sebagainya.

Biasanya survei juga tetap dilakukan oleh pihak lembaga sebelum menyetujui suatu pengajuan kredit.

### 3) Menjadi Perantara

Lembaga Keuangan Bukan Bank juga memiliki fungsi menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan pemilik modal.

Peran yang satu ini tentunya akan memudahkan perusahaan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dari dalam maupun luar negeri.

### 4) Mencari Tenaga Ahli

Fungsi selanjutnya adalah untuk mencari tenaga ahli. Lembaga Keuangan Bukan Bank rupanya juga akan bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli.

Para tenaga ahli tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam bidang finansial.

### 5) Melakukan Usaha di Bidang Keuangan

Lembaga yang satu ini juga memiliki fungsi lain yaitu untuk melakukan usaha di bidang keuangan.

Misalnya saja dengan pendirian perusahaan penjamin kredit, lembaga penyediaan ekspor, hingga badan penyelenggara jaminan sosial.

Namun, sebelum membentuk suatu usaha di bidang keuangan, harus tetap mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu.

## **2.2 Tinjauan Atas Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Menurut Thamrin (2018:112)<sup>[13]</sup> kredit ialah bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyimpanan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Rivai (2007)<sup>[14]</sup> menyatakan bahwa keputusan pemberian kredit merupakan proses dari pengolahan seluruh informasi yang terkait dan berinteraksi secara bersama. Pengambilan keputusan perlu dilakukan melalui proses analisis yang baik dan dilakukan secara hati-

hati. Kasmir (2007)<sup>[15]</sup> menyatakan bahwa apabila keputusan kredit yang diambil tidak tepat, maka akan berakibat pada timbulnya kredit bermasalah atau *Non-Performing loan* (NPL) , dan seterusnya akan berakibat pula pada kegagalan bank, dan kemudian pada krisis perbankan.

### 2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Fahmi (2014:6)<sup>[16]</sup> pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tertinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut dengan unsur-unsur kredit, yaitu :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimana yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari.
- 4) Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang.

### 2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Fahmi (2014)<sup>[16]</sup> fungsi kredit dalam aktifitas perekonomian suatu negara sebagai berikut:

1. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif
2. Fungsi kredit sebagai penyaluran dana dan pembinaan bagi dunia usaha
3. Fungsi kredit sebagai pengawasan moneter
4. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemutusan finansial
5. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan
6. Fungsi kredit sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis Internasional Fungsi kredit untuk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa
7. Fungsi kredit sebagai pendorongan dan pencipta stabilitas ekonomi.

### 2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Untung (2000:5)<sup>[17]</sup> dari segi lembaga pemberipenerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk

membiyai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
4. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

## **2.3 Tinjauan Atas *Non Performing Loan (NPL)***

### **2.3.1 Pengertian *Non Performing Loan (NPL)***

Menurut Kamus Bank Indonesia, NPL adalah suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu parameter utama dalam menilai kinerja fungsi di dalam

dunia perbankan dan institusi keuangan lainnya. Dengan NPL, akan memberikan gambaran secara garis besar seberapa banyak bank dapat menilai modal yang dimiliki oleh bank tersebut. NPL berkaitan dengan kredit bermasalah, semua bank memiliki nasabah yang terlambat membayar kreditnya, tidak hanya sebulan atau dua bulan namun sampai berbulan-bulan.

Secara garis besar NPL atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari dari sejak tanggal jatuh tempo.
2. Pada kondisi ini hubungan antara debitur dan kreditur semakin memburuk.
3. Informasi keuangan debitur tidak dapat memberikan keyakinan yang pasti atas kemampuannya untuk membayar kepada kreditur.

### **2.3.2 Dampak *Non Performing Loan (NPL)***

Ada beberapa dampak NPL sebagai berikut:

1. Perkembangan Layanan Keuangan Menurun

Kondisi kredit macet tidak hanya mempengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah, namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank

kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.

## 2. Ekonomi Negara Terancam

Meningkatnya kredit macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang sering disingkat menjadi PPAP. Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara.

## 3. Debitur Dapat Mengalami Kesulitan Pengajuan Kredit

Riwayat atau histori dari kredit macet atau gagal bayar akan selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan BI Checking. Hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan. Selain itu, saat ini juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI Checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Hal tersebut masih bisa dipahami karena tentunya pihak perusahaan ingin mempekerjakan karyawan yang bebas dari berbagai kondisi masalah keuangan yang kedepannya bisa saja memperburuk nama perusahaan.



### **2.3.3 Langkah Pencegahan Dalam Meminimalisir *Non Performing***

#### ***Loan (NPL)***

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan maupun non-bank dalam memitigasi resiko atas munculnya NPL demi menjaga terjadinya peningkatan kredit bermasalah sebagai berikut:

1. Tepat dalam melakukan analisa kredit

Pihak bank selaku kreditur melakukan analisa dengan tepat terhadap calon debitur. Dapat dilakukan dengan cara melihat faktor watak atau kepribadian, kemampuan membayar angsuran, penghasilan, kondisi keuangan debitur, jaminan kredit yang diajukan, dan prediksi mengenai hambatan.

2. Melakukan monitoring secara berkala

Setelah perbankan memberikan kredit, maka perbankan wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana, melihat perkembangan usaha dan ekonomi debitur secara langsung.

3. Mengamankan kondisi kredit dengan jaminan

Jika sewaktu-waktu kredit macet, maka jaminan adalah langkah penyelesaian terakhir yang bisa dilakukan oleh kreditur. Maka perbankan hendaknya memastikan kondisi kelayakan dan nilai dari aset yang dijadikan alat jaminan tersebut.

## **2.4 Tinjauan Atas Restrukturisasi Kredit**

### **2.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit**

Menurut Rachmat (2009:165)<sup>[15]</sup> mengemukakan bahwa Restrukturisasi Kredit ialah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Penyelesaian pada kredit bermasalah dapat ditempuh melalui dua acara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

Penyelamatan kredit merupakan sebuah tindakan dalam penyelesaian kredit melalui peundingan antara kreditur dan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian kredit ialah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini ialah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

### **2.4.2 Bentuk Restrukturisasi Kredit**

Menurut Iswi (10: 108)<sup>[19]</sup> bentuk-bentuk restrukturisasi kredit sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur;
- 2) Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- 3) Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);

- 4) Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- 5) Penurunan tingkat suku bunga;
- 6) Pemberian utang baru;
- 7) Konversi utang menjadi modal;
- 8) Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang;
- 9) Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundangundangan yang berlaku.

#### **2.4.3 Tujuan Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank/*leasing* dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak bank/*leasing*, yaitu:

- 1) Menghindari kerugian bagi pihak bank/*leasing*, karena bank/*leasing* harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- 2) Membantu meringankan kewajiban debitur, sehingga debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya. Dengan dapat menghidupkan kembali usaha debitur, maka debitur akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;

- 3) Dengan restrukturisasi kredit maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.
- 4) Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum. Dalam pemberiannya terbatas pada kesulitan keuangan debitur, sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank/*leasing* memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat.

## **2.5 Pandemi Covid-19**

### **2.5.1 Pengertian Pandemi Covid-19**

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara pandemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi Covid-19 ini menjadi yang

pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

### **2.5.2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank menyatakan bahwa:

1. Penyebaran Covid-19 secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan resiko kredit tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja LJKNB serta stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang bersifat *countercyclical*.
2. Kebijakan *countercyclical* di tengah pandemik Covid-19 bertujuan mendorong kinerja LJKNB dalam fungsi intermediasi, stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang mengalami dampak pandemic Covid-19.

3. Kebijakan *countercyclical* di tengah pandemic Covid-19 dituntut untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai mekanisme pemantauan untuk menjegah terjadinya penyalahgunaan (*moral hazard*).
4. Kebijakan *countercyclical* di tengah pandemic Covid-19 bersifat sementara sehingga perlu dilakukan evaluasi serta penyesuaian.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan terkait restrukturisasi kredit dapat dilihat pada Tabel.2.1 berikut ini :

**Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu**

| NO | NAMA PENELITI (TAHUN) dan JUDUL PENELITIAN   | METODE PENELITIAN | HASIL PENELITIAN   |
|----|--|-------------------|--|
| 1  | Asyhadi, F. (2020).<br>“Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) pada masa pandemic Corona Virus Disase 2019 | Metode Kualitatif | Dari penjelasan tersebut, menjadi kesimpulan bahwa penangguhan kredit tidak bagi seluruh masyarakat yang terdampak covid-19. Penangguhan kredit bisa disetujui dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah membayar dengan terlambat sebelum adanya intruksi Presiden, hal ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang karena bagi |

| NO | NAMA PENELITI<br>(TAHUN) dan JUDUL<br>PENELITIAN  | METODE<br>PENELITIAN | HASIL PENELITIAN  |
|----|---|----------------------|---|
|    |   |                      | debitur yang sebelum covid-19 sudah melakukan keterlambatan pembayaran, terlebih bagi debitur yang sudah wanprestasi maka tidak sama sekali distetujui oleh lembaga jasa keuangan.  |
| 2  | APRIANSYAH, M.<br>A., Emirzon, J., &<br>Turatmiyah, S. (2021).<br>“Dampak Pandemi<br>Covid-19<br>Restrukturisasi<br>Piutang Akibat<br>Adanya Kepailitan<br>Bagi Pelaku Usaha” | Metode Kualitatif    | Sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan ( <i>moral hazard</i> ) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab |
| 3  | ALFAJRI, D., Novera,<br>A., & Handayani, S.<br>(2021).  | Metode Kualitatif    | Kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam setiap  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>“Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. PEGADAIAN (PERSERO) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19</p> |  | <p>pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Resiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan tepat pada waktunya. Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya <i>Reschedulling</i>, <i>Restructuring</i> dan <i>Reconditioning</i> yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.</p> |
|--|--|--|--|



|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| 4 | <p>Septiyaning, T. (2020). “Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK</p> | Metode Kualitatif | <p>Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan dan perbankan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pemerintah mencanangkan sembilan kebijakan ekonomi yang salah satu diantaranya adalah kebijakan relaksasi kredit yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan pada UMKM. Dampak dari Restrukturisasi kredit bagi perusahaan akan terjadi pada likuiditas perusahaan karena adanya penundaan pembayaran pokok nasabah, dan juga berdampak pada income perusahaan karena nasabah yang tidak membayar bunga. Untuk mengetahui kinerja keuangan Bank BRI dapat dilakukan dengan perhitungan rasio profitabilitas perusahaan.</p> |
| 5 | SANTY, J. O. D.,  | Metode Kualitatif | Hal ini menuntut Pemerintah untuk  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>Emirzon, J., &amp;<br/>Handayani, S. (2021).<br/>“Implementasi<br/>Restrukturisasi<br/>Pembiayaan<br/>Kendaraan Bermotor<br/>pada PT MITSUI<br/>LEASING CAPITAL<br/>INDONESIA Cabang<br/>Kota Palembang di<br/>Masa Pandemi<br/>Covid19</p> |  | <p>berupaya meminimalisir dan mencegah peningkatan dampak penyebaran Covid19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerintah dalam menangani penurunan pendapatan negara dan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.</p> |
|--|--|--|---|

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Tegal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko Nirmala Estate No. 20-24 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

#### **3.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan waktu selama empat bulan, terhitung sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

#### **3.3. Jenis Data**

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

##### **a. Data kuantitatif**

Sugiyono (2015)<sup>[20]</sup> Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai sumber informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau berupa angka. Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan ialah data jumlah kredit yang salurkan, data jumlah penagihan, data jumlah kredit bermasalah (NPL), dan data jumlah angsuran kredit nasabah.

##### **b. Data Kualitatif**

Sugiyono (2015)<sup>[20]</sup> Data kualitatif merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk verbal atau kata-kata. Pada penelitian ini data

kualitatif yang digunakan ialah hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan kepala divisi keuangan PT. FIF Cabang Tegal.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[21]</sup> adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada pihak PT.Federal International Finance cabang Tegal yang berkompeten serta dikuatkan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT.Federal International Finance cabang Tegal.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder menurut Suliyanto (2005:132)<sup>[21]</sup> adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku, majalah, jurnal, skripsi, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi Tugas Akhir ini.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ialah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang PT. Federal International Finance cabang Tegal dan mengetahui aktivitas yang dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi PT. Federal International Finance cabang Tegal dan menyaksikan secara saksama setiap aktivitas operasional.

### 2. Studi dokumen

Studi dokumen ialah menelaah dokumen-dokumen yang berisikan data atau profil debitur PT. Federal International Finance cabang Tegal yang diperoleh dari bagian keuangan, data jumlah kredit yang salurkan, data jumlah penagihan, data jumlah kredit bermasalah (NPL), data jumlah angsuran kredit nasabah, dan kebijakan-kebijakan terkait restrukturisasi kredit.

### 3. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.

Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak sehubungan dengan topik atau permasalahan tentang restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi Covid-19 dengan kepala divisi bagian keuangan.

#### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tahapan melakukan pengumpulan data dan teknik analisis data yang penelitian lakukan dalam penelitian ini berdasarkan Miles (1992)<sup>[22]</sup> mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah data yang memenuhi persyaratan untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan metode yang akan digunakan. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.

#### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

Mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 4. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Analisis Data**

##### **4.1.1. Proses dan Tata cara Pengajuan Restrukturisasi Kredit**

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya PT. Federal International Finance cabang Tegal memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur.


Setelah itu pihak PT. Federal International Finance cabang Tegal akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur



bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Tegal dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada PT Federal International Finance cabang Tegal. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan PT. Federal International Finance cabang Tegal, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka di adakan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit.

Berikut skema dari gambar 4.1 Proses dan Tata Cara Restrukturisasi Kredit:



**Gambar 4.1 Proses dan Tata Cara Restrukturisasi Kredit**

#### 4.2.2 Kebijakan pada Restrukturisasi Kredit

Kebijakan restrukturisasi dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 terbukti menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ada beberapa kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Penurunan suku bunga kredit

Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya

b. Perpanjangan jangka waktu kredit

Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

#### **4.2.3 Dampak yang terjadi pada Restrukturisasi Kredit**

Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sebenarnya mengandung resiko untuk tidak dapat dikembalikan oleh debitur yang dikenal dengan kredit macet. Meskipun pengamanan secara preventif telah dilakukan, namun ada juga debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya (kredit) pada waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadikan kredit macet. Macetnya suatu kredit dapat dikarenakan berbagai sebab, antara lain karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada PT. Federal International Finance cabang Tegal dengan alasan usaha mengalami kemunduran, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk)

untuk membayar kewajibannya. Adanya kredit macet akan menjadi beban pihak bank, baik beban pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank.

PT. Federal International Finance cabang Tegal telah melakukan restrukturisasi kredit sebanyak 105.972 perjanjian pembiayaan selama tiga bulan di Tahun 2020. Adapun data jumlah restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel. 4.1 Jumlah Restrukturisasi Kredit**

(dalam satuan kontrak pembiayaan)

| Bulan      | Kolektibilitas |              |                | Total  |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------|
|            | Lancar         | Tidak Lancar | Tidak Tertagih |        |
| April 2020 | 35.139         | 804          | 390            | 36.333 |
| Mei 2020   | 34.203         | 514          | 272            | 34.989 |
| Juni 2020  | 33.848         | 461          | 341            | 34.650 |

Sumber: Div. Kredit PT.FIF, (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa selama periode restrukturisasi kredit yang dilakukan PT.Federal International Finance cabang Tegal setiap bulannya mengalami penurunan. Penurunan jumlah kredit angsuran yang direstrukturisasi merupakan dampak dari perekonomian nasabah yang mulai bangkit.

### 4.3 Pembahasan

Periode setelah dilakukan restrukturisasi kredit oleh PT. FIF Cabang Tegal dapat diketahui kolektibilitas kredit nasabah pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel. 4.3 Kolektibilitas Kredit Nasabah**

| Periode                 | Kolektibilitas |              |                | Keterangan        |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
|                         | Lancar         | Tidak Lancar | Tidak Tertagih |                   |
| Sebelum Restrukturisasi | 97,84%         | 1,20%        | 0,96%          | Jan - Maret 2020  |
| Restrukturisasi         | 97,37%         | 1,68%        | 0,95%          | April - Juni 2020 |
| Setelah Restrukturisasi | 96,37%         | 2,46%        | 1,18%          | Juli - Sept 2020  |

Sumber: Bagian Keuangan PT.FIF, (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa setelah restrukturisasi jumlah kolektibilitas dari angsuran lancar menurun sebanyak 1,47% atau menjadi 96,37% di bandingkan periode sebelum masa restrukturisasi, untuk angsuran kolektibilitas angsuran tidak lancar naik 1,20% menjadi 2,46% di bandingkan periode sebelum masa restrukturisasi dan kolektibilitas angsuran tidak tertagih naik 0,22% menjadi 1,18% pada periode setelah implementasi. Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan rasio NPL setelah restrukturisasi kredit sehingga dapat di simpulkan bahwa restrukturisasi belum bisa membantu kelancaran pembayaran angsuran nasabah yang terdampak dimasa pandemi Covid-19.

Setelah nasabah dilakukan restrukturisasi kredit oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dapat diketahui berdasarkan dengan profesi nasabah yang terdampak Covid-19 pada tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4 Profesi Nasabah yang terdampak Covid-19**

| <b>PEMBAYARAN TIDAK LANCAR</b> |                                    |                                  |                 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>PROFESI</b>                 | <b>SEBELUM<br/>RESTRUKTURISASI</b> | <b>PASCA<br/>RESTRUKTURISASI</b> | <b>KENAIKAN</b> |
| PEDAGANG                       | 199                                | 767                              | 285%            |
| JASA                           | 60                                 | 124                              | 107%            |
| BURUH/PRT                      | 204                                | 360                              | 76%             |
| PEGAWAI SWASTA                 | 365                                | 535                              | 47%             |
| IBU RUMAH<br>TANGGA            | 252                                | 274                              | 9%              |

Sumber: Div. Kredit PT.FIF, (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang paling terdampak adalah pedagang dan pekerja sektor jasa, nasabah pedagang mengalami kenaikan pembayaran tidak lancar sebanyak 285%, pada pasca restrukturisasi sebanyak 767 orang dan sebelum restrukturisasi sebanyak 199 orang. Pekerja sektor jasa mengalami kenaikan pembayaran sebanyak 107%, pada pasca restrukturisasi sebanyak 124 orang dan sebelum restrukturisasi sebanyak 60 orang. Data diatas menunjukkan restrukturisasi kredit pada PT. Federal International Finance cabang Tegal belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap nasabah di sebabkan karena kemampuan bayar nasabah yang menurun drastis akibat kebijakan karantina wilayah dari pemerintah yang berimbas pada semua

sektor usaha dalam negeri. Untuk diketahui bahwa sebagian besar nasabah PT. Federal International Finance cabang Tegal berprofesi sebagai pedagang dan pegawai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Septiyaning (2020) dan Alfajri (2021) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap semua sektor usaha dalam negeri yang mengakibatkan kredit bermasalah atau kredit macet meningkat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Implementasi Restrukturisasi Kredit pada masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Federal International Finance cabang Tegal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program restrukturisasi yang dijalankan PT. Federal Internasional Finance cabang Tegal merupakan implementasi dari program pemerintah dalam rangka menaggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terutama nasabah PT. Federal Internasional Finance cabang Tegal.
2. Kebijakan restrukturisasi bertujuan untuk meminimalkan resiko piutang tidak tertagih atau NPL dari perusahaan, dimana penundaan pembayaran nasabah dalam jangka pendek dapat segera membantu memulihkan kondisi perekonomian atau kemampuan usaha nasabah sehingga dalam jangka panjang penerimaan pendapatan perusahaan dari piutang akan sesuai dengan target yang di tetapkan.
3. Hasil akhir dari program restrukturisasi masih belum sesuai harapan, nasabah yang sudah di restrukturisasi tetap saja masih belum dapat melakukan pembayaran angsuran secara lancar seperti periode sebelum restrukturisasi. Ada kecenderungan nasabah menjadi semakin tidak lancar pembayaran angsurannya setelah mengikuti program restrukturisasi. Hal

ini mencerminkan bahwa program restrukturisasi masih belum sepenuhnya membantu pemulihan kondisi keuangan nasabah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna bagi perusahaan sebagai berikut:

### a. Bagi Perusahaan

Program restrukturisasi alangkah baiknya di laksanakan dengan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap nasabah, meliputi kondisi keuangan, keluarga serta kondisi kendaraan yang menjadi objek barang jaminan. Dan pengoptimalan proses penagihan menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan rasa empati kepada nasabah atas kondisi pandemi namun tetap mengedepankan profesionalisme pekerjaan.

### b. Bagi Nasabah

Kepada nasabah yang telah diberikan restrukturisasi kredit sebisa mungkin dapat membayar kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit diawal, supaya dapat meningkatkan kredit lancar dan mengurangi kredit macet atau kredit bermasalah.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menggunakan metode atau teknik analisis yang lain (kuantitatif). Untuk menganalisis faktor-faktor

kredit terhadap tingkat nilai NPL guna untuk membandingkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank (Teori dan Pengalaman di Indonesia)*. Yogyakarta:BPFE.
- [2] Siamat, D. (2010). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- [3] Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- [4] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
- [5] Hasibuan. (2010). *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta:PT.BumiAksara.
- [6] Asyhadi, F. (2020). *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disase 2019*.
- [7] Apriansyah, M. A., Emirzon, J., & Turatmiyah, S. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha*
- [8] Alfajri, D., Novera, A., & Handayani, S. (2021). *Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. PEGADAIAN (PERSERO) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19*.

- [9] Septiyaning, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- [10] Santy, J. O. D., Emirzon, J., & Handayani, S. (2021). *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT.MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19.*
- [11] Prof. Dr. Thamrin Abdullah (2017). *Manajemen Pemasaran Cetakan Pertama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- [12] Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/1/1972
- [13] Thamrin dan Shinta (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media*
- [14] Rivai (2007). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [15] Kasmir (2007). *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta. PT Raja Grafindo
- [16] Fahmi, I. (2014). *Manajemen Perkreditan.* Bandung: Alfabeta.
- [17] Budi Untung.H, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [18] Firdaus, Rachmat (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit.* Bandung: Alfabeta.

- [19] Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [20] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Suliyanto, (2005). *Analisis data dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia
- [22] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1. Perbandingan pembayaran nasabah selama masa pandemi Covid-

19

| <b>Periode</b>          | <b>Bulan</b>   | <b>Lancar</b> | <b>Tidak lancar</b> | <b>Tidak Tertagih</b> |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Sebelum Restrukturisasi | Januari 2020   | 35549         | 459                 | 278                   |
|                         | Februari 2020  | 35360         | 428                 | 342                   |
|                         | Maret 2020     | 35196         | 418                 | 423                   |
|                         | <b>Total</b>   | <b>106105</b> | <b>1305</b>         | <b>1043</b>           |
| Restrukturisasi         | April 2020     | 35139         | 804                 | 390                   |
|                         | Mei 2020       | 34203         | 514                 | 272                   |
|                         | Juni 2020      | 33848         | 461                 | 341                   |
|                         | <b>Total</b>   | <b>103190</b> | <b>1779</b>         | <b>1003</b>           |
| Pasca Restrukturisasi   | Juli 2020      | 33521         | 492                 | 394                   |
|                         | Agustus 2020   | 32625         | 956                 | 372                   |
|                         | September 2020 | 32055         | 1056                | 433                   |
|                         | <b>Total</b>   | <b>98201</b>  | <b>2504</b>         | <b>1199</b>           |

Sumber: Div. Kredit PT.FIF, (2020)

Lampiran 2. Hasil Wawancara

**X : Peneliti (Aina Alfiathus Satjharoh)**

**Y : Narasumber/Responden (Kepala Divisi Keuangan)**

X : “Selamat Pagi pak, Mohon Maaf saya ingin bertanya seputar PT. Federal

International Finance cabang Tegal boleh tidak pak?”

Y : “Iya boleh mbak, apa yang ingin ditanyakan?”

X : “Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi pembiayaan kredit di PT.Federal International Finance cabang Tegal selama pandemi Covid-19 pak?”

Y : “Kondisi pembiayaan kredit di PT. Federal International Finance cabang Tegal selama pandemi menurun mbak,karena pandemi ini sangat berpengaruh terhadap sektor keuangan”

X : “Lalu bagaimana tindakan atau upaya yang di lakukan PT.Federal International Finance dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini pak?”

Y : “Jadi, sesuai dengan aturan pemerintah kami jalankan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19”

X : “Kebijakan restrukturisasi kredit itu apa ya pak?”

Y : “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank/*leasing* dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”

X : “Tujuan restrukturisasi memudahkan nasabah untuk bisa melakukan kewajibannya ya pak?”

Y : “Iya betul mbak, jadi tujuan restrukturisasi itu selain memudahkan nasabah untuk melakukan kewajibannya adalah menghindari kerugian bagi pihak bank/*leasing*, karena bank/*leasing* harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan”

X : “Lalu bentuk-bentuk kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh PT.Federal International Finance cabang Tegal kepada nasabah itu apa saja ya pak?”

Y : “Bentuk-bentuk kebijakan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit”

X : “Tetapi apakah dengan adanya kebijakan restrukturisasi ini sangat berpengaruh terhadap nasabah dengan membayar kewajibannya tepat waktu pak?”

Y : “Yang diharapkan oleh PT.Federal International Finance cabang Tegal setelah nasabah melakukan restrukturisasi kredit ini bisa melakukan pembayaran kewajibannya tepat waktu, namun pada kenyataannya pembayaran kredit nasabah menurun, karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini perekonomian masyarakat belum stabil,dan usaha-usaha yang dimiliki nasabah pun masih sepi oleh pembeli”

X : “Apakah ada ketegasan untuk nasabah-nasabah yang melakukan kredit macet pak?”

Y : “Ya pasti ada ketegasan, kami dibantu oleh *team debt collector* dan *admin deskcall*, *team debt collector* bertugas untuk melakukan penagihan langsung ketempat tinggal atau tempat usaha nasabah, dan *admin deskcall* bertugas melakukan penagihan kepada nasabah via telepon”

X : “Apakah ada kendala dalam melakukan penagihan langsung maupun penagihan via telepon pak?”


Y : “Kendala pasti ada, untuk penagihan langsung nasabah susah ditemui kalau pun bertemu dengan nasabah pasti yang diberikan adalah janji palsu pembayaran, lalu untuk penagihan via telepon nomor nasabah sulit untuk dihubungi, jika ada yang terhubung sama halnya dengan penagihan langsung pasti nasabah memberikan janji palsu pembayaran”

X : “Baik pak, terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap pandemi Covid-19 ini segera berlalu sehingga perekonomian masyarakat kembali stabil. Semoga tugas penelitian saya cepat selesai”

Y : “Iya sama-sama mbak, semoga Covid-19 ini cepat berlalu dan tugas penelitian mbak cepat selesai. Sukses selalu”

Sumber:PT.FIF, (2021)

## Lampiran 3. Buku Bimbingan Tugas Akhir



**BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Mahasiswa    | : AINA ALFIATHUS SATJHAROH   |
| NIM               | : 18031136   |
| Semester & Kelas  | : GK   |
| Pembimbing 1      | : ASROFI LANGGENG N., SPd, M-ST, CTT   |
| Pembimbing 2      | : MOHAMAD ALFIAN, S.E, M-ST  |
| Judul Tugas Akhir | : ANALISIS IMPLEMENTASI<br>RESTRUKTURISASI KREDIT<br>MASA PANDEMI COVID-19 PADA<br>PT. FEDERAL INTERNATIONAL<br>FINANCE CABANG TEGAL |

## Lampiran 4. Dosen Pembimbing I

| No | Hari / Tanggal         | Substansi / Uraian Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing I |
|----|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | Rabu,<br>23 Juni 2021  | Pengajuan Tugas Akhir         |                           |
| 2  | Kamis,<br>24 Juni 2021 | Revisi Bab IV dan Bab V       |                           |
| 3  | Jum'at,<br>2 Juli 2021 | Revisi Bab IV<br>(Pembahasan) |                           |
| 4  | Senin,<br>5 Juli 2021  | Acc Tugas Akhir               |                           |

## Lampiran 5. Dosen Pembimbing II

| No | Hari / Tanggal          | Substansi / Uraian Konsultasi                               | Tanda Tangan Pembimbing II |
|----|-------------------------|---|----------------------------|
| 1  | Senin /<br>21 Juni 2021 | PENGANTARAN TUGAS AKHIR, REVISI KUTIPAN, ISI LATAR BELAKANG |                            |
| 2  | Rabu /<br>23 Juni 2021  | REVISI BAB II, REVISI BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN)          |                            |
| 3  | Senin /<br>28 Juni 2021 | REVISI BAB IV DAN BAB V (PEMBAHASAN, KESIMPULAN, SARAN)     |                            |
| 4  | Jum'at /<br>2 Juli 2021 | REVISI BAB IV DAN BAB V (PEMBAHASAN, KESIMPULAN, SARAN)     |                            |
| 5  | Senin /<br>5 Juli 2021  | ACC TUGAS AKHIR   |                            |



## Lampiran 6. Surat Kesiediaan Membimbing Tugas Akhir Dosen Pembimbing I

**SURAT KESEDIAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASROFI LANGGENG N., S.Pd, M.Si, CTT  
NIPY : 04.015.210  
Jabatan : PEMBIMBING I

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut:

Nama : AINA ALFIATHUS SATJHAROH  
NIM : 18031136  
Kelas : 6K  
Judul TA :ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA  
PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE (FIF) CABANG TEGAL

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

- |         |               |
|---------|---------------|
| 1. Hari | :MENYESUAIKAN |
| Waktu   | :MENYESUAIKAN |
| Tempat  | :MENYESUAIKAN |
| 2. Hari | :MENYESUAIKAN |
| Waktu   | :MENYESUAIKAN |
| Tempat  | :MENYESUAIKAN |

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 15 Maret 2021

Pembimbing I



Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si, CTT

NIPY. 04.015.210



## Lampiran 7. Surat Kesiediaan Membimbing Tugas Akhir Dosen Pembimbing II

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD ALFIAN, M.Si  
NIPY : 02.018.366  
Jabatan : PEMBIMBING II

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut:

Nama : AINA ALFIATHUS SATJHAROH  
NIM : 18031136  
Kelas : 6K  
Judul TA : ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG TEGAL

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

- |         |               |
|---------|---------------|
| 1. Hari | :MENYESUAIKAN |
| Waktu   | :MENYESUAIKAN |
| Tempat  | :MENYESUAIKAN |
| 2. Hari | :MENYESUAIKAN |
| Waktu   | :MENYESUAIKAN |
| Tempat  | :MENYESUAIKAN |

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 15 Maret 2021  
Pembimbing II



Mohammad Alfian, M.Si  
NIPY. 02.018.366